

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2019, diketahui dari Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA yang dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa terjadi peningkatan atas realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri dan asing dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan atas realisasi investasi adalah sektor hotel dan restoran, perdagangan & reparasi, serta jasa lainnya. Diketahui, ketiga sektor tersebut memiliki total realisasi investasi dari dalam dan luar negeri sebesar Rp 53.375.628.960.000 pada tahun 2018, yang kemudian meningkat menjadi 70.751.772.000.000 pada tahun 2019. Berikut ini merupakan tabel realisasi investasi untuk sektor hotel & restoran, perdagangan & reparasi, serta jasa lainnya untuk periode 2018 dan 2019:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia**

Sektor	2018		2019	
	PMDN (Rp Miliar)	PMA (US \$ Juta)	PMDN (Rp Miliar)	PMA (US \$ Juta)
Hotel & Restoran	9.096,31	868,90	16.163,1	625,9
Jasa Lainnya	5.551,34	692,90	16.976,7	617,9
Perdagangan & Reparasi	6.429,82	609,28	13.662,9	412,2
Total	21.977,47	2.171,08	46.802,7	1.656
Total PMDN + PMA (Rp)	53.375.628.960.000		70.751.772.000.000	

Sumber: Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA (BKPM-RI)

Peningkatan realisasi investasi yang terjadi menunjukkan bahwa semakin meningkatnya peluang perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari investasi dalam atau luar negeri, yang mana hal ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam jumlah perusahaan yang berada di sektor terkait, yaitu perdagangan, jasa dan investasi setiap tahunnya. Berdasarkan pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah perusahaan yang berada di sektor perdagangan, jasa dan investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, perusahaan yang berada di sektor tersebut berjumlah sebanyak 133 perusahaan. Kemudian, jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan menjadi sebanyak 153 perusahaan. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan kembali meningkat sehingga menjadi sebanyak 170 perusahaan.

Jumlah perusahaan yang terus meningkat tersebut menandakan adanya persaingan usaha yang tinggi yang dihadapi oleh perusahaan, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Tito Sulistio selaku direktur utama Bursa Efek Indonesia dalam Panduan *IPO (Initial Public Offering)* menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi perusahaan dalam bersaing adalah masalah pendanaan, yang mana perusahaan memerlukan pendanaan untuk menciptakan struktur permodalan yang kuat. Terdapat dua sumber pendanaan yang dapat diperoleh perusahaan, yaitu pendanaan secara internal dan pendanaan secara eksternal. Pendanaan secara internal diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan, sehingga ketika kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar akan menghasilkan laba bersih, maka perusahaan memiliki saldo laba yang dapat

digunakan sebagai pendanaan dan tidak memerlukan pendanaan yang bersumber dari eksternal perusahaan. Selain dari internal, sumber pendanaan juga dapat diperoleh dari eksternal perusahaan seperti utang yang diberikan oleh perbankan. Bank dapat memberikan utang atau pinjaman sebagai pendanaan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan jumlah yang besar, namun pendanaan dari bank memiliki kekurangan yang mana ketika perusahaan ingin membayar hutangnya, maka perusahaan wajib membayar beban bunga dan biaya pokok dari utang tersebut sehingga jumlah yang dibayarkan menjadi lebih besar. Selain pinjaman dari bank, alternatif pendanaan dari eksternal perusahaan adalah melakukan penawaran saham perusahaan kepada publik melalui pasar modal atau yang dapat disebut *IPO (Initial Public Offering)*, sehingga perusahaan disebut sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Dalam Panduan IPO, perusahaan yang ingin melakukan *IPO* atau pencatatan di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada BEI, serta menyiapkan beberapa dokumen, antara lain:

- a. Profil perusahaan, informasi tentang rencana *IPO*, *underwriter* (Penjamin Emisi Efek), dan profesi penunjang lainnya;
- b. Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum yang diterbitkan oleh Konsultan Hukum;
- c. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik;
- d. Laporan Penilai (jika ada);

- e. Anggaran Dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM;
- f. Prospektus, yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada dokumen a. sampai dengan e. di atas;
- g. Proyeksi keuangan.

Salah satu dokumen yang dibutuhkan perusahaan untuk *IPO* adalah laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Kewajiban perusahaan dalam menyerahkan laporan keuangan perusahaan untuk diaudit oleh akuntan publik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (Republik Indonesia, 2007) tentang Perseroan Terbatas, yang mana mengatur bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Standar Audit (SA) 200 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia menjelaskan bahwa laporan keuangan diaudit bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju, yang dicapai melalui pernyataan

suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan yang tertera di Undang-Undang mengenai audit laporan keuangan, maka perusahaan membutuhkan akuntan publik sebagai pihak independen untuk mengaudit laporan keuangan.

Akuntan publik merupakan profesi yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik yaitu seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis dan jasa asurans lainnya yang hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. Dalam pemberian jasa audit, seorang akuntan publik beserta Kantor Akuntan Publik wajib menjaga independensinya serta bebas dari benturan kepentingan untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Salah satu cara untuk menjaga independensi tersebut adalah pembatasan pemberian jasa, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 bahwa pemberian jasa audit oleh akuntan publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan pemberian jasa audit tersebut menimbulkan terjadinya pergantian akuntan publik atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan.

Pergantian akuntan publik atau auditor diatur oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang menetapkan pemberian jasa audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas sebagaimana dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Entitas yang dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas:

- a. Industri di sektor Pasar Modal
- b. Bank Umum
- c. Dana Pensiun
- d. Perusahaan Asuransi/Reasuransi
- e. Badan Usaha Milik Negara

Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

Perusahaan yang melakukan pergantian akuntan publik berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku disebut pergantian auditor secara wajib (*mandatory auditor switching*), namun tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor tidak berdasarkan waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang mana dapat disebut sebagai pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*

*auditor switching*). Fitriani dan Zulaikha (2014) dalam Faradila dan Yahya (2016) menyebutkan bahwa pergantian auditor secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari para pemakai informasi akuntansi, dan hal itu akan membuat para pemakai informasi mempertanyakan hal apa yang mendasari perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Pergantian auditor secara sukarela dapat dilakukan oleh perusahaan karena adanya beberapa faktor pendukung, baik faktor dari eksternal perusahaan seperti adanya kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik yang menjalin perikatan, atau faktor dari internal perusahaan seperti adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary* adalah PT Ayana Land International Tbk (NASA). PT Ayana Land International Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan properti dan perhotelan. Pada tanggal 7 Agustus 2017, perusahaan dengan kode saham NASA ini melakukan *Initial Public Offering (IPO)*, sehingga perusahaan mempersiapkan beberapa dokumen, salah satunya adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Diketahui dari prospektus perusahaan, pada periode 31 Januari 2017 dan periode 2016 perusahaan menggunakan jasa audit dari KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (*Independent Member of BKR International*) dengan Akuntan Publik bernama Sudirman Simangunsong untuk pemberian jasa audit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Dalam *IPO* tersebut, perusahaan menawarkan ke publik sebanyak 27,27% dari jumlah saham yang perusahaan miliki yaitu sebesar 3.000.000.000 lembar saham.

Kemudian, pada laporan keuangan periode 31 Desember 2017, perusahaan melakukan pergantian auditor dengan menggunakan jasa audit dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang berafiliasi dengan KAP *PKF International* dan akuntan publik bernama Yosef Kresna Budi dengan memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. KAP *PKF International* merupakan salah satu KAP yang termasuk ke dalam daftar 15 KAP terbesar menurut *International Accounting Bulletin* tahun 2017. Pergantian auditor dengan menggunakan jasa audit dari KAP yang lebih besar dan memiliki reputasi tersebut membuat laporan keuangan perusahaan memiliki kredibilitas dihadapan pengguna laporan keuangan, seperti investor dan calon investor. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perusahaan, yaitu meningkatnya harga saham perusahaan setelah dipublikasikannya laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit. Berdasarkan Ringkasan Performa Perusahaan Tercatat, harga saham saat *IPO* senilai Rp.103/lembar, lalu mengalami peningkatan menjadi senilai Rp.420/lembar pada tahun akhir tahun 2017, kemudian terus mengalami peningkatan menjadi Rp.422/lembar pada Maret 2018 setelah perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor pengganti yang sebelumnya memberikan audit untuk kepentingan *IPO*. Kenaikan harga saham tersebut membuat publik tertarik untuk berinvestasi kepada perusahaan, sehingga di tahun 2018, terjadi peningkatan dalam persentase kepemilikan saham oleh publik menjadi sebesar 49,27% atau sebanyak 5.422.515.642 lembar saham, yang mana membuat jumlah modal yang disetorkan perusahaan mengalami peningkatan. Hal ini juga membuat perusahaan mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya yang

ditandai dengan menurunnya jumlah liabilitas sebesar 38,08% serta peningkatan laba yang diterima perusahaan dari mengalami kerugian bersih sebesar Rp.20.065.344.439 di tahun 2017 menjadi memperoleh laba bersih sebesar Rp.257.706.783 di tahun 2018. Dari pergantian auditor yang dilakukan oleh PT Ayana Land International Tbk menunjukkan bahwa ketika adanya penambahan pihak yang memiliki saham perusahaan, sehingga akan semakin banyak pihak yang mengawasi kinerja manajemen, salah satunya adalah melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor ke KAP yang lebih besar serta memiliki reputasi dan sumber daya pendukung yang lebih memadai untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Hal itu membuat perusahaan dapat mempertahankan keyakinan para pemegang saham untuk tetap berinvestasi serta dapat menarik calon investor untuk melakukan investasi ke dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.

Selain dapat meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, *voluntary auditor switching* juga dapat memberikan beberapa manfaat lainnya. Menurut Broody and moscove (1998) dalam Faradilla dan Yahya (2016), pergantian auditor akan meningkatkan kualitas audit dan independensi audit melalui suatu pengurangan pengaruh klien terhadap auditor. Kemudian dalam *Pulse survey into the principal risks and benefits of changing auditors* yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2019, terdapat beberapa manfaat dari pergantian auditor, seperti wawasan baru dalam bisnis, perspektif atau pandangan baru terhadap penilaian akuntansi yang ada, peningkatan kualitas audit serta pengalaman atas sektor yang lebih baik dan memberikan dampak

positif bagi kepentingan investor dikarenakan pergantian dilakukan atas permintaan investor.

Terdapat beberapa faktor dari internal dan eksternal yang dapat mendorong perusahaan dalam melakukan pergantian auditor sebelum batas waktu yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku (*voluntary auditor switching*), sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat lima faktor yang diprediksi sebagai penyebab *voluntary auditor switching* yang terdiri empat faktor eksternal yang terdiri dari opini audit tahun sebelumnya, ukuran KAP, kepemilikan publik dan *audit delay*, dan satu faktor internal yaitu *financial distress*. Hasil empiris dari penelitian *voluntary auditor switching* dari beberapa penelitian sebelumnya juga berbeda-beda, seperti penelitian Ruroh dan Rahmawati (2016) yang menyimpulkan *financial distress*, *audit delay* dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, atau penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) yang menyatakan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *financial distress* tidak memiliki pengaruh. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang sebenarnya dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia membuat penelitian ini menarik untuk diteliti, sehingga memberikan motivasi untuk melakukan penelitian dalam menguji kembali terhadap konsistensi hasil penelitian sebelumnya pada objek dan periode yang berbeda.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah opini audit. Opini audit merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan klien yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan

temuan auditor (Andini, 2020). Opini audit tahun sebelumnya merupakan pernyataan yang dibuat oleh auditor yang didapat dari proses audit laporan keuangan entitas pada tahun buku sebelumnya. Opini yang dinyatakan oleh auditor terdiri dari opini audit tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Menurut SA 700, Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini yang dinyatakan auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Menurut SA 705 dan 706, Opini Audit dengan Modifikasi terdiri dari 4 jenis opini yang terdiri dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas, Opini Wajar dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Opini Tidak Memberikan Pendapat. Opini dengan modifikasian dalam laporan audit mencerminkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian yang material sehingga akan memberikan tanda atau sinyal negatif bagi para pemakai informasi keuangan, salah satunya adalah investor atau kreditor. Akan timbul keraguan bagi investor atau kreditor untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman dana, yang mana dapat mempersulit perusahaan untuk menerima suntikan dana yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut membuat perusahaan yang menerima opini dengan modifikasian cenderung melakukan pergantian auditor pada periode selanjutnya. Pergantian auditor tersebut bertujuan agar penilaian (*judgement*) yang ditentukan oleh setiap auditor terhadap tingkat materialitas dapat berbeda sehingga mendorong kemungkinan terjadinya perubahan opini pada periode selanjutnya, yang mana perubahan opini tersebut bertujuan untuk mengembalikan keyakinan para

*stakeholder*. Oleh karena itu, ketika perusahaan yang menerima opini dengan modifikasian dalam laporan audit di periode sebelumnya cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Dalam penelitian yang dilakukan Darmayanti (2017) memberikan bukti bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh kepada *voluntary auditor switching*. Sedangkan dalam penelitian Lesmana dan Kurnia (2016) opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan (Maulida, 2016). Publik merupakan seseorang atau suatu badan yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan dan berada diluar manajemen perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan saham yang didominasi oleh publik menyebabkan semakin tinggi pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan oleh publik terhadap kinerja dari manajemen perusahaan. Salah satu cara publik dalam mengawasi kinerja manajemen adalah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Untuk memberikan keyakinan kepada publik terhadap kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkannya, maka perusahaan membutuhkan jasa audit dari auditor yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang berkualitas dalam melakukan proses audit dan menemukan bukti audit. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan *voluntary auditor switching* ke auditor yang memiliki kredibilitas dan reputasi lebih baik untuk mempertahankan keyakinan publik atau menarik minat publik untuk menjadi investor di masa mendatang. Sehingga, perusahaan dengan kepemilikan publik yang tinggi

cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah *et al* (2018) kepemilikan publik berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Trisnawati (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah ukuran kantor akuntan publik. Ukuran KAP terbagi menjadi dua ukuran, yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four*. KAP *big four* merupakan Kantor Akuntan Publik internasional terbesar di dunia yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik lokal di setiap negara, yang terdiri dari KAP *PriceWaterhouseCoopers (PWC)*, *Deloitte*, *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*, dan *Ernst & Young (E&Y)*. KAP *big four* memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dan permodalan yang lebih besar, yang mana dapat membuat KAP mampu mengembangkan teknologi yang terbaru dan mengadakan pelatihan secara berkala serta menyediakan fasilitas pendukung yang lebih memadai, yang mana dapat meningkatkan kualitas dari kompetensi akuntan publik serta kredibilitas KAP dalam melakukan proses audit. Selain KAP *big four*, terdapat kategori lain dari ukuran KAP yaitu KAP *non big four*. KAP *non big four* memiliki sumber daya manusia dan pendapatan yang tidak sebanyak dan sebesar KAP *big four*, sehingga KAP memiliki permodalan yang terbatas untuk mengembangkan teknologi seperti yang dimiliki oleh KAP *big four* dan pengadaan pelatihan secara berkala serta pengembangan fasilitas yang memadai, yang mana dapat mempengaruhi

kualitas dari kompetensi akuntan publik dalam menemukan salah saji di laporan keuangan.

Ketika perusahaan menjalin perikatan dengan KAP non *big four* maka perusahaan memperoleh jasa audit dari KAP dengan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang terbatas serta memiliki reputasi yang tidak sebesar KAP *big four*. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dapat mempengaruhi proses audit yang dilakukan oleh auditor dalam menemukan bukti audit sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan bagi para penggunanya, terutama bagi para investor atau kreditor. Untuk memberikan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan terutama investor, perusahaan cenderung melakukan pergantian auditor ke KAP yang memiliki sumber daya manusia dan faktor pendukung yang memadai serta reputasi yang baik seperti yang dimiliki oleh KAP *big four*. Oleh karena itu, perusahaan yang pada periode sebelumnya menggunakan jasa audit dari KAP non *big four* cenderung melakukan pergantian ke KAP *big four* untuk periode selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP non *big four* cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianti dan Hartaty (2018) menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh pada *voluntary auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zikra dan Syofyan (2019) menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh pada *voluntary auditor switching*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah *audit delay*. Menurut Harjanto (2017) *audit delay* atau sering juga disebut *audit report*

*lag* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Dalam penelitian ini, *audit delay* diukur dengan menghitung hari dari tanggal tutup buku yaitu 31 Desember dari laporan periode sebelumnya sampai ditandatanganinya laporan audit oleh auditor dari periode sebelumnya. Ketika terjadi *audit report lag* atau *audit delay* yang panjang dalam menghasilkan laporan keuangan, maka menunjukkan bahwa auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah auditor yang bertugas dalam proses audit atau lamanya proses finalisasi penentuan opini audit akibat keterbatasan yang dimiliki oleh auditor dalam menemukan bukti audit atau menentukan dampak dari salah saji yang ada di laporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas dari laporan keuangan dihadapan penggunaanya, seperti investor atau kreditor. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk melakukan pergantian auditor pada periode selanjutnya dengan menggunakan jasa audit dari auditor yang memiliki jumlah sumber daya manusia lebih banyak serta kompetensi dalam menemukan bukti audit sehingga proses audit dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kredibilitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki *audit delay* yang panjang cenderung melakukan *voluntary auditor switching*. Hasil penelitian dari Ruroh dan Rahmawati (2016) menyimpulkan bahwa *Audit Delay* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*, sedangkan hasil penelitian dari Rohmah *et al.* (2018) menyimpulkan bahwa *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching* adalah kesulitan keuangan atau *financial distress*. *Financial Distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangannya sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan (Wijaya, 2011 dalam Sari *et al.* 2018). Perhitungan *financial distress* dapat menggunakan rumus *Altman Z-Score*. *Altman Z-Score* adalah model prediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan memasukan beberapa nilai hasil dari perhitungan rasio kedalam suatu persamaan yang menghasilkan sebuah nilai *Z-Score*. Rasio tersebut digunakan untuk menghitung kemampuan total aset perusahaan dalam meningkatkan modal kerja, mempertahankan saldo laba, menghasilkan laba, serta mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya dengan modal yang dimilikinya. Ketika kemampuan total aset perusahaan dalam meningkatkan modal kerja, mempertahankan saldo laba, menghasilkan laba serta kemampuan modal untuk membayar utang-utangnya tinggi maka akan menghasilkan nilai *z-score* yang juga tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan memiliki kondisi finansial yang sehat atau tidak terindikasi mengalami kebangkrutan, yang mana menunjukkan adanya kemampuan perusahaan dalam membayar beban-bebannya, termasuk biaya jasa audit yang dibebankan oleh KAP. Hal ini membuat perusahaan cenderung mengganti auditornya ke KAP yang lebih bereputasi dan berukuran lebih besar dengan sumber daya manusia lebih banyak dan fasilitas yang lebih mendukung dalam melakukan proses audit untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan yang dihasilkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Rahmawati (2016)

membuktikan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan dapat mempengaruhi *voluntary auditor switching*, sedangkan penelitian oleh Hidayati (2018) menyimpulkan bahwa *financial distress* atau kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ruroh dan Rahmawati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan adalah:

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menambah variabel Opini Audit Tahun Sebelumnya yang mengacu pada penelitian Kholipah dan Suryandari (2017) dan variabel Kepemilikan Publik yang mengacu pada penelitian Mahindrayogi dan Suputra (2016).

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, sedangkan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kepemilikan Publik, Ukuran KAP, Audit Delay, dan Financial Distress terhadap Voluntary Auditor Switching (Studi Empiris pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019)”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Objek penelitian adalah perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Variabel opini audit tahun sebelumnya dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian.
3. Variabel kepemilikan publik diproksikan dengan persentase saham yang dimiliki oleh publik.
4. Variabel ukuran Kantor Akuntan Publik dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*.
5. Variabel *audit delay* dihitung dari tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal tanda tangan laporan audit.
6. Variabel *financial distress* diukur dengan menggunakan model Altman *Z-score* modifikasi.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*?

2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
3. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*?
4. Apakah *audit delay* berpengaruh positif terhadap *voluntary auditor switching*?
5. Apakah *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *voluntary auditor switching*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif opini audit tahun sebelumnya terhadap *voluntary auditor switching*.
2. Pengaruh positif kepemilikan publik terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Pengaruh negatif ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *voluntary auditor switching*.
4. Pengaruh positif *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching*.
5. Pengaruh negatif *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Pembuat kebijakan dan peraturan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan dan peraturan terkait dengan Jasa Akuntan Publik.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam pergantian akuntan publik.

3. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk auditor jika klien melakukan pergantian auditor secara *voluntary*.

4. Investor

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan pembelajaran bagi investor dalam melihat laporan keuangan perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*.

5. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary auditor switching*.

6. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk melakukan penelitian terhadap *voluntary auditor switching*.

#### 7. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap audit dan akuntansi, terutama dalam pengaruh opini audit tahun sebelumnya, kepemilikan publik, ukuran KAP, *financial distress*, dan *audit delay* terhadap *voluntary auditor switching*.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II            TELAAH LITERATUR**

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori mengenai *voluntary auditor switching* sebagai variabel dependen dan variabel-variabel independen (opini audit tahun sebelumnya, kepemilikan publik, ukuran KAP, *financial distress*, dan *audit delay*), tinjauan penelitian terdahulu untuk membuat kerangka pemikiran, perumusan hipotesis dari masalah yang muncul, serta model penelitian yang digunakan.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai metode yang digunakan selama proses penelitian yang meliputi: objek penelitian yaitu perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi, metode penelitian dengan menggunakan *causal study*, variabel penelitian dengan 1(satu) variabel dependen dan 5 (lima) variabel independen, teknik pengumpulan data sekunder, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, teknik analisis data yang menggunakan statistik deskriptif, pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi logistik, uji *overall model fit*, uji kelayakan, uji koefisien determinasi, uji tabel klasifikasi, dan uji signifikansi simultan, serta model regresi yang terbentuk.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi dari penelitian yang berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.